

## ABSTRAK

- (A) Nama : Adit Wiratama (205160057)
- (B) Judul Skripsi: “**Akta Pembagian Hak Bersama yang Dibuat Notaris Berdasarkan Surat Keterangan Waris Palsu atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017).**”

(C) Halaman: vi + 142 + 2021.

(D) Kata Kunci: Akta Pembagian Hak Bersama, Surat Keterangan Waris, Palsu.  
(E) Isi Abstrak

Surat Keterangan Ahli Waris adalah surat yang bertujuan untuk menetapkan seseorang menjadi ahli waris, namun bagaimana akibat hukum Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang dibuat Notaris berdasarkan Surat Keterangan Waris (SKW) yang dipalsukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari SKW yang dipalsukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017. Mengakibatkan APHB menjadi cacat hukum dan dapat mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan sedangkan hal ini Hj. Aissah Komarudin, SH Binti H. Abdul Hamid selaku Notaris/PPAT dinyatakan oleh hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara selama 1 tahun dan harus bertanggungjawab secara perdata menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, untuk mengganti kerugian kliennya dan secara administrasi telah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dan oleh karena itu, Hj. Aissah Komaruddin, SH Binti H. Abdul Hamid selaku Notaris/PPAT dikenai sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat. Hal ini mengacu pada Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN-P. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak professional amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan Majelis Pengawas Notaris hendaknya melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap Notaris agar tidak melanggar UUJN-P dan beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

(F) Acuan : 54 (1983-2020)

(G) Pembimbing : Sugandi Ishak, S.H., M.H.

(H) Penulis : Adit Wiratama.